



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 719/ Pid.B/2013/PN.DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIDIK ANDRIYONO ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 29 Pebruari 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kerta Dalem Sari No. 4 sidakarya, asal Rt 3/Rw.3  
Ds Ajung Kec. Kalisat, Kab Jember ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pemulung ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :  
sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDIK ANDRIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "*Pencurian*" *sebagaimana dakwaan pasal 362 KUHP* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DIDIK ANDRIYONO dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Blackberry type Dakota berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi I Gst ayu Audra Indira ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan

sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2013, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa DIDIK ANDRIYONO pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012 bertempat di pantai Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2013 jam 14.00 wita terdakwa berangkat dan rumah terdakwa menuju ke Pak SUBAWA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z berwarna biru namun terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya, dengan tujuan melihat besi, namun terdakwa tidak menemui Pak Subawa dikarenakan tidak ada, selanjutnya terdakwa berkendara dan sampailah terdakwa di Pantai Pererenan, Kec. Mengwi Kab Badung sekira jam 16.00 Wita
- Bahwa setelah terdakwa sampai di pantai Pererenan, Kec. Mengwi kab badung lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke pantai, kemudian terdakwa melihat tas yang terletak di sebelah pandan yang terdakwa lihat tidak ada pemiliknya dan pada saat itu keadaan sepi, melihat keadaan tersebut terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah 1-IP Blackberry tipe dakota, 1 (satu) buah HP iphone dan uang sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung pergi meninggalkan pantai pererenan Kec. Mengwi Kab Badung dan menuju ke rumah Saksi JALU SETIAWAN yang bertempat di Jl. Dewata I Gang Jepun No.3 Sidakarya Denpasar. Sesampainya terdakwa di rumah saksi JALU SETIAWAN kemudian terdakwa langsung menjual barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry tipe dakota dan 1 (satu) buah HP iphone dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MARGIWILLEM melihat langsung transaksi pembelian hp Blackberry jenis dakota sekira pada jarak 4 (empat) meter dan saksi MARGIWILLEM melihat dengan jelas bahwa terdakwa hanya menjual 1 (satu) buah barang yaitu HP Blackberry jenis Dakota berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi MARIA ENDI, SF1 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Dewata I, Gg. Jepun No.03 Kab. Denpasar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang berupa 1 (saw) buah HP Blackberry tipe dakota, 1 (satu) buah HP iphone serta uang sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah milik saksi I GUSTI AYU AUDRA INDIRA adalah untuk dimiliki dan dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I GUSTI AYU AUDRA INDIRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp. 2.500.000,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI AYU AUDRA INDIRA ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2013 sekira jam 16.00 wita bertempat di pantai Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa saksi sedang mandi di pantai, dan setelah selesai mandi, lalu saksi kembali untuk mengambil tas, namun tas saksi tidak ada di tempat ;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah 1-IP Blackberry tipe dakota, 1 (satu) buah HP iphone dan uang sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan terdakwa ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;

2. Saksi JALU SETIAWAN ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 16.00 wita bertempat di pantai Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, benar saksi telah membeli HP dan Iphone dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi membeli barang tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu : saksi MARGIWILLEM, saksi MARIA ENDI,SH., dan saksi PUTU EKA SATRYA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2013 sekira jam 16.00 wita bertempat di pantai Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki menuju ke pantai, kemudian terdakwa melihat tas yang terletak di sebelah pandan yang terdakwa lihat tidak ada pemiliknya dan pada saat keadaan sepi, melihat keadaan tersebut terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah 1-IP Blackberry tipe dakota, 1 (satu) buah HP iphone dan uang sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil barang itu terdakwa lalu pergi dan menjual HP dan Iphone tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan terdakwa ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan : melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, dan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling endekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 362 KUHP ; unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu ;
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta dipersidangan, dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksian berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP ; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : DIDIK ANDRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menentukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Blackberry tipe Dakota berwarna Hitam  
Dikembalikan kepada I GUSTI AYU AUDRA INDIRA;
6. Menentukan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, TANGGAL 3 SEPTEMBER 2013, oleh kami : NURSYAM, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : M. ILHAM PUTRANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

N U R S Y A M, SH.MHum.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa: DIDIK ANDRIYONO menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 SEPTEMBER 2013, Nomor : 719/Pid.B/2013/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.